

Pembangunan Trotoar-Drainase Jalan APT Pranoto Segera Dimulai Pemprov Kaltim Kucurkan Rp29,9 Miliar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 27/07/2024

Pemprov Kaltim akan segera memulai proyek pembangunan trotoar dan drainase di sepanjang Jalan APT Pranoto, Kecamatan Samarinda.

SAMARINDA – Pemprov Kaltim mengeluarkan anggaran Rp29,9 miliar dari APBD Kaltim 2024.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari penataan kota, khususnya untuk jalur utama masuk Kota Samarinda dari arah Balikpapan.

“Saat ini, sudah masuk tahap mobilisasi peralatan dan tenaga kerja. Progres fisik proyek sudah mencapai 1,14% atau sedikit di atas target yang direncanakan sebesar 0,97 persen,” ujarnya, Jumat (26/7).

Dia menjelaskan trotoar yang akan dibangun memiliki lebar 3,5 meter dengan permukaan menggunakan granit *tile*. Selain itu, akan dilengkapi dengan bangku dan lampu penerangan bertenaga *solar cell*.

Sementara di bagian bawah akan dibangun saluran drainase, lebarnya bervariasi antara 1 hingga 1,8 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter, menyesuaikan kondisi lapangan. Total panjang penanganan proyek ini mencapai 1,85 kilometer, untuk dua sisi jalan.

“Karena pelaksanaan pekerjaan masih di dalam ruang milik jalan, maka tidak ada pembebasan lahan,” sambungnya.

Terkait kendala, dia menyebut beberapa potensi bisa terjadi, seperti adanya utilitas misalnya jaringan pipa air PDAM, tiang kabel telekomunikasi, dan tiang listrik yang

perlu dipindahkan. Pihak DPUPR Pera Kaltim telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kendala tersebut.

“Target penyelesaian proyek ini sesuai kontrak adalah pada akhir tahun 2024. Kami berharap proyek ini bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar. Drainase yang ada pun diharap cukup menampung limpasan air hujan di badan jalan untuk mencegah genangan,” pungkasnya. **(rdh)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Pembangunan Trotoar-Drainase Jalan APT Pranoto Segera Dimulai Pemprov Kaltim Kucurkan Rp29,9 Miliar, 27/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/ atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.